



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : Nasiban als Siban;
Tempat lahir : Lapoa;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok C Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Sariman Bin Dilam;
Tempat lahir : Lapoa;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok E Desa Bomba-Bomba, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Kuslan Bin Syuradi;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- IV. Nama lengkap : Panca Widada als. Ponco;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 26 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
V. Nama lengkap : Samiharjo als. Arjo;
Tempat lahir : Jawa tengah;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok D Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2019/Reskrim tanggal 6 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: 07/RP-9/Ep.2/02/2019 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2019 yang dalam uraiannya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **I NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III KUSLAN Bin SYURADI, Terdakwa IV PANCA WIDADA, V**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl



SAMIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III KUSLAN Bin SYURADI, Terdakwa IV PANCA WIDADA, V SAMIHARJO** dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- a. uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
- pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
 - pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara

- b. 1 (satu) lembar tikar warna hitam putih
c. 2 (dua) pack kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pembelaan secara lisan oleh Para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan dipersidangan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kelak dikemudian hari, disamping itu para terdakwa merupakan kepala keluarga dalam rumah tangganya yang mempunyai tanggungan isteri dan anak-anaknya dimana penghidupannya tergantung pada mata pencaharian para terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para terdakwa yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para terdakwa tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg perk: 07/RP-9 /Epp.2/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea yakni saksi Bripka Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli melakukan patroli yang rutin dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Konawe Selatan untuk melaksanakan operasi Pelihara Kamtibmas dan rasa aman bagi masyarakat (K2YD), pada saat melaksanakan patroli tersebut dalam perjalanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pembakaran batu merah milik saksi Aris yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sedang bermain judi jenis joker.
- Mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Kemudian saksi Bripka. Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli langsung melakukan Patroli ditempat yang telah diinformasikan sebelumnya. Setelah tiba disana, saksi saksi Bripka Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli melakukan pemantauan dan melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu joker selanjutnya saksi Bripka Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*);

- Bahwa setiap pemain berharap kalau kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan dibuang adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap kepintaran pemain atau dengan keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat *game* atau menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) per sekali *game*.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih.
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, ***telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea yakni saksi Bripka Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli melakukan patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rutin dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Konawe Selatan untuk melaksanakan operasi Pelihara Kamtibmas dan rasa aman bagi masyarakat (K2YD), pada saat melaksanakan patroli tersebut dalam perjalanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pembakaran batu merah milik saksi Aris yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sedang bermain judi jenis joker.

- Mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Kemudian saksi Bripta. Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli langsung melakukan Patroli ditempat yang telah diinformasikan sebelumnya. Setelah tiba disana, saksi saksi Bripta Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli melakukan pemantauan dan melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu joker selanjutnya saksi Bripta Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*);
- Bahwa setiap pemain berharap kalau kartu yang berada dibawah maupun kartu yang berada di pemain samping kiri yang akan dibuang adalah kartu yang dicari dan dari situlah berharap kepintaran pemain atau dengan keberuntungan jika kartunya bagus maka pemain tersebut dapat *game* atau menjadi pemenangnya dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) per sekali *game*.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih.

- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA MADE SUMARTAWAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea yakni saksi bersama Brigadir Nyoman Agus S dan Brigadir Zulkifli melakukan patroli yang rutin dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Konawe Selatan untuk melaksanakan operasi Pelihara Kamtibmas dan rasa aman bagi masyarakat (K2YD), pada saat melaksanakan patroli tersebut dalam perjalanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pembakaran batu merah milik saksi Aris yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sedang bermain judi jenis joker, setelah melakukan pemantauan, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu joker selanjutnya saksi, Brigadir Nyoman Agus S dan Brigadir Zulkifli langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BRIGADIR NYOMAN AGUS S

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea yakni saksi bersama Brigadir Nyoman Agus S dan Brigadir Zulkifli melakukan patroli yang rutin dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Konawe Selatan untuk melaksanakan operasi Pelihara Kamtibmas dan rasa aman bagi masyarakat (K2YD), pada saat melaksanakan patroli tersebut dalam perjalanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pembakaran batu merah milik saksi Aris yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sedang bermain judi jenis joker setelah melakukan pemantauan, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu joker selanjutnya saksi, Bripka Nyoman Sumartawan dan Brigadir Zulkifli langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;

- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BRIGADIR ZULKIFLI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea yakni saksi bersama Brigadir Nyoman Agus S dan Bripka Made Sumartawan melakukan patroli yang rutin dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Konawe Selatan untuk melaksanakan operasi Pelihara Kamtibmas dan rasa aman bagi masyarakat (K2YD), pada saat melaksanakan patroli tersebut dalam perjalanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pembakaran batu merah milik saksi Aris yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sedang bermain judi jenis joker.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama Brigadir Made Sumartawan dan Bripka Nyoman Agus S langsung menuju lokasi dan setelah melakukan pemantauan, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, melihat para terdakwa sedang



bermain judi kartu joker selanjutnya saksi bersama Bripka Made Sumartawan dan Bripka Nyoman langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARIS SUDIANTO als ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di lokasi pembakaran batu merah milik saksi di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA, pada saat Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea datang di lokasi pembakaran batu merah milik saksi yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah sekali *game*.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;

- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi OMAN SAPUTRA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah milik saksi di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA, pada saat Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea datang dilokasi pembakaran batu merah milik saksi yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan



Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) tetapi para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **NASIBAN als SIBAN**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO ditangkap Anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinanggea saat sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tika warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II. **SARIMAN Bin DILAM**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di lokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO ditangkap Anggota Polsek Tinanggea saat sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah sekali *game*.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tika warna hitam putih;

- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

3. Terdakwa III. **KUSLAN Bin SYURADI**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di lokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO ditangkap Anggota Polsek Tinanggea saat sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tika warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

4. Terdakwa IV. **PANCA WIDADA als PONCO**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO ditangkap Anggota Polsek Tinanggea saat sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar



kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tika warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

5. Terdakwa V. **SAMIHARJO als ARJO**;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di lokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO ditangkap Anggota Polsek Tinanggea saat sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tika warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perjudian kartu joker;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea yakni saksi Bripta Made Sumartawan, Brigadir Nyoman Agus S dan Brigadir Zulkifli sedang melakukan patroli yang rutin dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Konawe Selatan untuk melaksanakan operasi Pelihara Kamtibmas dan rasa aman bagi masyarakat (K2YD), pada saat melaksanakan patroli tersebut dalam perjalanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi pembakaran batu merah milik saksi Aris yang beralamat Blok E Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sedang bermain judi jenis joker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Bripka Made Sumartawan, Brigadir Nyoman Agus S dan Brigadir Zulkifli langsung menuju kelokasi dan setelah melakukan pemantauan, saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker dengan menggunakan uang taruhan, melihat terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO sedang bermain judi kartu joker selanjutnya saksi Bripka Made Sumartawan, Saksi Brigadir Nyoman dan saksi Brigadir Zulkifli langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;
- Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu batu merah yang sedang dibakar dan permainan judi joker tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh para terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menggunakan kesempatan bermain judi;
4. Turut serta melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata para terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran, Jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa para terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang para terdakwa lakukan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “opzet” oleh karenanya untuk mengetahui pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* tersebut, haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang termuat didalam Memorie Van Toelichting (M.V.T) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang bahwa didalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah “*Willen en weten*” yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan tersebut serta harus menginsyafi /mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, untuk dapat seseorang dipersalahkan melakukan suatu kejahatan maka orang itu harus dari semula telah mengetahui atau dapat mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dibagian lain Prof. Simon berpendapat bahwa suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului oleh suatu pengambilan keputusan yaitu Kemauan, pengambilan keputusan ini merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) phase yaitu:

1. Motif yang ditimbulkan oleh rangsangan Ekstern dan intern;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Motif itu adalah dorongan keinginan bathin untuk memuaskan suatu keperluan ,dan dari motif itu timbul maksud;
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Menimbang, bahwa motif maksud dengan sengaja pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagai akibat yang akan dicapai;

Menimbang bahwa pengertian Prof. Simons diatas adalah pararel dengan pengertian “sengaja” dalam M.V.T tersebut yaitu merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan pengertian bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*willen en weten*), hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan-keadaan yang obyektif yang meliputi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, pada hari hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) sekali *game*;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl



Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dari pengertian "Sengaja" sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan perbuatan perjudian dalam perkara ini, berarti bahwa para terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan perjudian dan telah mengetahui (*weten*) pula bahwa perbuatannya tersebut untuk mencari keuntungan yang untuk membuktikannya dapat disimpulkan dari keadaan-keadaan obyektif yang meliputi perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat dilokasi pembakaran batu merah di Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, terdakwa I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO sedang bermain judi kartu joker dan pada saat itu anggota Polri dari Polsek Tinanggea menggerebek dan menangkap para Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat tertangkap tangan para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu joker petugas kepolisian sektor Tinanggea juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih, yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, cara para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu joker tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu terkecuali Bandar atau pemenang mendapatkan 14 (empat belas) belas kartu, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu



lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (*game*) dan pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (*game*) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali *game*.

Menimbang, bahwa bagi setiap orang yang memiliki jumlah paling sedikit (*game* biasa) ketika permainan berakhir maka akan dibayar sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang sehingga dalam sekali permainan atau 1 (satu) *game* pemenang akan mendapatkan taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu pemenang menggocok kembali kartu tersebut lalu dibagikan kembali kepada setiap pemain untuk memulai kembali permainan dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai ada yang pemain yang habis uangnya/kalah.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

4. Unsur “turut serta melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas mengenai orang yang turut serta (*medepleger*) akan tetapi menurut M.v.T (*Memory van Toelichting*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu delik dan kesemuanya memenuhi unsur dalam rumusan Delik, bahwasembdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta antara lain :

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu terdakwa I NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III KUSLAN Bin SYURADI, Terdakwa IV PANCA WIDADA, V SAMIHARJO yang dengan kata lain masing-masing dari para terdakwa turut serta dalam permainan judi yang dilakukan dengan perjanjian menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan tikar, Kartu Joker dan uang yang digunakan untuk taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para terdakwa bermain di lokasi pembakaran batu merah;
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan permainan judi joker ialah menggunakan kartu joker/remi sebanyak 2 (dua) pak berjumlah 108 lembar kartu, lalu para terdakwa membuat lingkaran sebanyak 5 (lima) orang, kemudian kartu remi tersebut dikocok/diacak sedemikian rupa dan dibagikan ke tiap-tiap pemain yakni para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, lalu menyusun kartu tersebut untuk mencari kartu dasar yakni 3 (tiga) kartu yang berurutan, kemudian kartu tersebut dicocokkan antara kartu satu dengan kartu lainnya dan kalau kartu tidak cocok maka kartu tersebut dibuang untuk kesempatan pemain lainnya yang berada disamping kanan pemain lain dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka kartu tersebut bisa digabungkan dengan Kartu apa saja untuk melengkapi kecocokan kartu yang ada dan setiap pemain kartu yang sudah memiliki kecocokan gambar maupun urutan angkanya adalah pemenangnya (game);
- Bahwa pemain yang kalah diharuskan untuk membayar kepada pemain yang menang (game) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah) per sekali game;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna bitu putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan para terdakwa sedang duduk berhadapan berbentuk lingkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “turut serta melakukan permainan judi” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "**Tutur Serta Menggunakan kesempatan bermain judi**";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ,Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa tersebut dan tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembena, maka oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut undang-undang selama pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan alasan yang dapat mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dan 1 (satu) buah tika warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan I. NASIBAN Alias SIBAN, terdakwa II. SARIMAN Bin DILAM, terdakwa III. KUSLAN Bin SYURADI, terdakwa IV. PANCA WIDADA Alias PONCO, dan Terdakwa V. SAMIHARJO Als ARJO tersebut ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “**Turut Serta Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) pasang kartu remi joker berwarna biru putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh kami, **Endra Hermawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Benyamin, S.H.**, dan **Andi Marwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aus Mudo, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **Asnadi Hidayat Tawulo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H, M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.